



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI MALUKU UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 TERNATE
JL. YOS SUDARSO NO.6, TERNATE 97711; TELEPON (0921) 3121655; FAKSIMILE (0921) 3121655; SUREL
KPPN.TERNATE@KEMENKEU.GO.ID; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/TERNATE

Nomor : S-456/KPN.3101/2022 10 Maret 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Implementasi *Digital Payment – Marketplace* pada Satuan Kerja Lingkup Wilayah Kerja KPPN Ternate

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja KPPN Ternate
di tempat

Dalam rangka mendorong implementasi transaksi non tunai melalui Aplikasi *Digital Payment/Marketplace (Digipay)* dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-50/MK.5/2021 tanggal 13 Juli 2021 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK terkait Pengelolaan Kas dan Rekening Milik Satker Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Tahun 2020, dalam rangka penyelesaian temuan BPK, K/L diminta melaksanakan kebijakan Kementerian Keuangan dalam modernisasi pengelolaan rekening, berupa penggunaan transaksi elektronik non teller melalui *Cash Management System*, Kartu Debit, Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan *Digital Payment - Marketplace* untuk meminimalkan penggunaan uang tunai.
2. Selanjutnya, berdasarkan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019, Ditjen Perbendaharaan telah melakukan restrukturisasi rekening pengeluaran pada seluruh satuan kerja lingkup K/L dari rekening giro menjadi rekening virtual yang mendukung penggunaan transaksi non tunai.
3. Pada tanggal 21 Juli 2021, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara telah menerbitkan surat keputusan nomor KEP-77/WPB.31/2021 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem *Marketplace* dan *Digital Payment* Tahap I Lingkup Provinsi Maluku Utara. Dimana terdapat 97 satker lingkup KPPN Ternate yang ditetapkan mengikuti uji coba penggunaan uang persediaan melalui sistem *marketplace* dan *digital payment* tersebut.
4. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi KPPN Ternate, masih banyak satker peserta uji coba yang belum melakukan pendaftaran vendor dan belum melakukan transaksi melalui sistem *marketplace*.
5. Dalam rangka meningkatkan transaksi elektronik non teller melalui *Digital Payment - Marketplace*, kiranya seluruh satker lingkup KPPN Ternate dapat menerapkan penggunaan uang persediaan melalui sistem *marketplace* dan *digital payment* yang telah disediakan.
6. Sehubungan hal tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran agar:
 - a. Mengusulkan pejabat/staf sebagai User Admin Satker *Marketplace* kepada KPPN selaku Kuasa BUN dengan format A terlampir dan menunjuk user pengguna *marketplace* pada satker (*user PPK* , *user pemesan*, *user pejabat pengadaan barang/jasa*, *user penerima barang* dan *user bendahara*);
 - b. Menetapkan Surat Keputusan Pejabat/Staf yang terlibat di sistem *marketplace*.

7. KPPN Ternate memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada satuan kerja yang telah melakukan transaksi pada Aplikasi *Digital Payment – Marketplace*.
8. Jika ditemukan kendala terkait hal tersebut di atas, dapat menghubungi CSO KPPN Ternate (Maulidina Rahmawati : 0822-4409-5124, Prafitri Karuniasih : 0812-4574-8130).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Ternate



Ditandatangani secara elektronik
Rochmad Arif Tri Setyawan

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara

